

ABSTRAK

Rizal Syahbandi, 2021, Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Secara Kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Fakultas Syari'ah, IAIN MADURA, Pembimbing : Abd. Wahed, M.H.I.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Pembagian Harta Waris.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang semasa hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa membedakan jumlah yang didapat ahli waris laki laki dan perempuan. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi di masyarakat Desa Aeng Panas yang mayoritas beragama Islam masih banyak yang belum bisa menerapkan hukum kewarisan berdasarkan hukum yang berlaku karena berbagai hal.

Dari latar belakang penelitian tersebut peneliti tertarik meneliti dalam tiga fokus masalah sebagai berikut : (1) Apa yang melatar belakangi pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep? (2) Bagaimana pelaksanaan pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep? (3) Bagaimana tinjauan Pasal 183 KHI tentang pembagian warisan di Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep?

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Studi Kasus yang bersifat deskriptif, dan sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data diperoleh dari masyarakat, untuk mengetahui atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini benar-benar valid adalah dengan ketekunan pengamatan, triangulasi, perpanjangan keikutsertaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* : kurangnya pengetahuan dan kuatnya budaya atau kebiasaan yang terjadi di Desa Aeng Panas juga berpengaruh dalam pembagian harta kewarisan dimana masyarakat Desa Aeng Panas dalam membagi harta lebih memilih dibagi secara kekeluargaan atau musyawarah, karena ahli waris seharusnya saling melindungi satu dengan yang lainnya (saudara), agar terhindar dari pertengkaran dan perebutan harta waris. *Kedua* : praktek pelaksanaan dalam membagi harta warisan yaitu dilakukan dengan cara kesepakatan bersama yang didasarkan pada pola ishlâh dan musyawarah dalam menyelesaikan kewarisan. *Ketiga*: pembagian warisan secara kekeluargaan sama rata yang dilakukan di Desa Aeng Panas tidak bertentangan dengan hukum, karena islah atau perdamaian juga diajarkan dalam islam hal tersebut dilakukan dalam rangka mengedepankan kemaslahatan dan membangun keutuhan keluarga.